

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENAGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

M. ZAINUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani  
Selong Lombok Timur.

*e-mail : m.zainuddin@gmail.com*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) terhadap penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat dan untuk mengetahui formulasi sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan UU PKDRT dan kebijakan hukum pidana. Dengan demikian penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif dan Penganalisaan data dilakukan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan formulasi sanksi pidananya. Kebijakan hukum pidana dalam menaggulangi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dilihat dari dua hal yaitu adanya keterlibatan pemerintah dalam mengupayakan pencegahan terjadinya KDRT. Selain itu, kebijakan hukum pidana merumuskan berbagai aturan dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis de rogat lex generalis*) yaitu dengan dibentuknya UU PKDRT yaitu UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT. Sedangkan formulasi sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 47 dan 48 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT.

---

*Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

### PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah tangga atau yang sering kita kenal dengan KDRT pada akhir-akhir ini sangat banyak terjadi di Masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan yang sulit untuk dipecahkan karena persoalan ini sangat kompleks. Hal ini dikarenakan, terkadang pelaku KDRT sendiri tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan tindakan KDRT. Dalam kasus KDRT ini sering berujung kepada pemutusan hubungan perkawinan ke Pengadilan yang dimohonkan baik oleh suami maupun isteri. Jika hal ini terjadi, maka yang menjadi korban adalah anak-anak mereka yang tidak bersalah.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Adapun tujuan dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya melindungi HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.

Dengan diterbitkannya UU PKDRT lebih mudah untuk mengidentifikasi pelaku aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam KDRT. Seperti dijelaskan pada Pasal 2 UU PKDRT bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Fakta peristiwa KDRT tiap tahun dapat dilihat pada catatan tahunan komnas perempuan, sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali lipat. Sebelum UU PKDRT lahir yaitu dalam rentang 2001 – 2004 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Sejak diberlakukannya UU PKDRT 2005 – 2007, terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004>).

Data kekerasan 3.169 tahun 2001, 5.163 tahun 2002, 7.787 tahun 2003, 14.020 tahun 2004, 20.391 tahun 2005, 22.512 tahun 2006, dan 25.522 tahun 2007. Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) mulai meningkat dengan cukup tajam sejak tahun 2004 (lebih dari 44% dari tahun 2003) dan tahun-tahun berikut kenaikan angka KtP berkisar antara 9% - 30% (tahun 2005, 30% tahun 2006), 9% dan tahun 2007 11%. (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004>).

Kebijakan penanggulangan pada tindakan KDRT yang merupakan sebuah kejahatan harus ditanggulangi agar jagan sampai tujuan nasional dibidang kebijakan hukum pidana dalam arti yang lebih besar yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang tujuannya adalah mencapai melindungi masyarakat (*social defence*) dan mensejahterakan masyarakat (*social welfare*).

Hal ini, dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, (2002 : 2) kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*politik kriminal*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat ditanggulangi dengan kebijakan hukum pidana yang pada akhirnya dapat tercapai tujuan akhir (*goal*) dari politik kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan .

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis fokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimanakah formulasi sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga?

## Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui formulasi sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu penelitian dengan pendekatan UU PKDRT dan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Dengan demikian penelitian ini memusatkan pada data sekunder. Bahan-bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan judul penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini disajikan secara kualitatif normatif dan Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara melakukan analisa deskriptif yaitu mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian kekerasan secara umum

Berbicara mengenai kekerasan tentunya terlebih dahulu kita memahai makna kekerasan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti 1. perihal yang bersifat, berciri keras; 2. perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. paksaan. Dapat diartikan bahwa kata “kekerasan” pada umumnya dipahami hanyamenyangkut serangan fisik belaka. (Anonim, 1988 : 425)

Perilaku kekerasan sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini saja, tetapi sudah sering terjadi sejak masa lalu bahkan sejak manusia itu hidup bermasyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan itu terjadi dimana-mana, sebab kekerasan adalah jawaban naluriah dan tidak ada yang dapat digunakan untuk menghentikannya pada tahap-tahap walnya. Oleh sebab itu, sudah cukup banyak para ahli yang mencoba untuk mengungkap dan menganalisis tentang perilaku kekerasan tersebut.

Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Thomas Santoso (2002) mengatakan bahwa: “\_ istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan terbuka adalah kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian; kekerasan tertutup adalah kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam; kekerasan gesif, adalah kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penodongan, perampokan dan sebagainya; kekerasan *defensive* yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri“

## Kekerasan dalam Rumah Tangga

kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya merupakan kekerasan yang bersifat pribadi (privasi) karena Kekerasan dalam Rumah Tangga terjadi hubungannya dengan keluarga dalam skala kecil. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian khusus sehingga korbannya dilindungi oleh negara. Perlindungan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
- Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (<http://midwifejaniezt.blogspot.co.id/2012/12/makalah-kdrt.html>). Tindak pidana yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya sudah mendapatkan pengaturan dalam KUHP yang bersifat umum dan tergolong ke dalam tindak pidana dengan unsur yang tindak pidana berat. Adapun dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: “*Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana*”

## Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap tindak pidana tidak terkucuali KDRT sudah mendapatkan perumusan dan bentuk yang khusus dalam Undang-undang. Seperti dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam :

### 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

**2. Kekerasan psikologis / emosional**

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

**3. Kekerasan seksual**

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Adapun bentuk kekerasan seksual berat, berupa:

- a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
- b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat.

**4. Kekerasan ekonomi**

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Mengingat di dalam UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya. Untuk itu masyarakat harus diberikan pemahaman dan penyadaran oleh pemerintah sehingga tahu betul arti darai Kekerasan Dalam rumah tangga.

Selain macam-macam kekerasan yang telah dipaparkandiatas, maka perlu dipahami juga tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksudkan dengan lingkup umah tangga yaitu :

1. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

**Kebijakan hukum Pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Dalam tataran berbangsa dan bernegara, maka negara melalui perangkatnya dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah. Hak ini, tentu memiliki tujuan yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahteranya. Yang dalam istilah kebijakan hukum pidana dikenal dengan perlindungan masyarakat (*social welfare*) dan melindungi masyarakat (*social defence*).

Adapun dalam Pasal 10, UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT memberikan batasan hak-hak kepada korban yang dapat dituntut terhadap pelaku KDRT yaitu:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis ;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban ;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum ; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.

Selain itu, pemerintah mempunyai kewajiban mencegah terjadinya KDRT dengan cara antara lain yaitu :

- a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
- b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT ;
- c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT ; dan
- d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Selain hal di atas, UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya:

- a) mencegah KDRT ;
- b) Memberikan perlindungan kepada korban ;
- c).Memberikan pertolongan darurat ; dan
- d). Mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ;

Dalam Pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT) memberikan pengertian tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kejahatan berupa kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian.

Adapun pengaturan mengenai sanksi pidana dalam tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atur pada Pasal 47 dan 48 UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT. Lebih khususnya hal ini diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. Oleh karena Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT, tidak hanya semata-mata ditujukan kepada seorang suami, akan tapi juga bisa ditujukan pelakunya kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap dan tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Selain formulasi tindak pidana dan sanks yang diatur secara khusus dalam UU PKDRT di atas, juga secara umum dia tur dalam KUHP dalam buku II tentang kejahatan yaitu kejahatan khususnya tentang korbannya perempuan, seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297 dimasukkan ke dalam Bab XIV di bawah judul Kejahatan terhadap Kesusilaan atau Kejahatan terhadap Kesopanan.

Dalam bab ini, pasal yang dirumuskan khusus bagi korban yang berjenis kelamin perempuan adalah Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang persetubuhan dengan perempuan yang tidak berdaya ataupun, Pasal 287 tentang persetubuhan dengan perempuan di bawah umur, Pasal 288 tentang persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur dan Pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Dari pasal-pasal yang disebut di atas ada pasal yang dengan sanksi pemberatan yaitu ditambah 1/3 pidana pokok. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 291 yang menyatakan :

- (1) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ketentuan Pasal 285 telah menempatkan perempuan dalam hal ini istri pada posisi yang mempunyai hak apapun dalam hubungan seks dengan suami. Ketentuan ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa para istri harus selalu patuh pada kehendak seksual antara suami istri, hukum tidak bertanggung jawab untuk melindungi istri karena istri dianggap tidak patuh kepada suaminya. Ketentuan ini berarti tidak menghukum "perkosaan" yang terjadi dalam perkawinan (moral rape) yang dihukum adalah pelaku perkosaan terhadap perempuan yang "bukan istrinya". Dalam kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan perkawinan Nursyahbani Katjasungkana dalam Diah Setita H(2010).

Selanjutnya pada Pasal 297, obyek yang dimaksud hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur. Ketentuan ini mengatur secara luas. Tidak disebutkan tentang bagaimana cara-cara yang dilakukan untuk melakukan perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur tersebut. Dapat diartikan bahwasanya cara apapun yang bertujuan untuk memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini.

## PENUTUP

### Simpulan

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dilihat dari dua hal yaitu adanya keterlibatan pemerintah dalam mengupayakan pencegahan terjadinya KDRT dengan cara antara lain yaitu a). Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT; b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu KDRT serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender. Selain itu, kebijakan ini dengan merumuskan berbagai aturan dalam bentuk undang-undang yang bersifat *lex specialis de rogat lex generalis* yaitu dengan dibentuknya UU PKDRT yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Sedangkan kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 47 dan 48 UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dan Lebih khusus lagi, hal ini diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung  
<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>.  
<http://midwifejaniezt.blogspot.co.id/2012/12/makalah-kdrt.html> diunduh hari kamis tanggal 28-7-2016)
- Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler dalam Thomas Santoso, 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, diunduh tanggal 27-7-2016.
- Kamus Bahasa Indonesia, 1988.
- Nursyahbani Katjasungkana, 2016. *dalam Diah Setita H (tesis) Perlindungan Hukum Bagi Perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Pasca sarjana Universitas 2010, di unduh tanggal 27 Juli 2016.*